

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Manusia hidup diatas dunia dan mengisinya dengan melakukan berbagai aktivitas yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa kebutuhan berwujud benda atau meteril (makanan, pakaian, perumahan, dan barang berharga), maupun yang bersifat non-materil (status sosial, pernikahan, anak dan penghargaan). Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut melakukan pekerjaan sendiri dan atau untuk orang lain yang berorientasi pada penghasilan yang diterimanya dalam bentuk keuntungan, upah atau gaji. Semua aktivitas memenuhi kebutuhan manusia diatas, dilandasi dengan prinsip ekonomi yang menghasilkan uang sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan terhadap usaha tersebut, sehingga kegiatan ekonomi untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebagai proses berikutnya dari kegiatan ini dapat terlaksana.

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mutlak dilakukan manusia. Salah satunya adalah dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengabdikan dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dari kegiatan itu, didapat gaji sebagai penghargaan atas pengabdianannya, sesuai dengan isi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

yaitu sebagai Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikemukakan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Selain itu, seperti yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (6), pemerintah juga melakukan berbagai usaha kesejahteraan penunjang seperti:

1. Program pensiun dan tabungan hari tua,
2. Asuransi kesehatan,
3. Tabungan perumahan dan
4. Asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS

Selain usaha-usaha memajukan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah diatas, terdapat pula cara dan upaya lain yang datang dari PNS itu sendiri, antara lain dengan mendirikan koperasi sebagai suatu usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang dilandasi asas kekeluargaan. Semangat ini bersumber dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi/ekonomi (Jawa: Tuna sathak bathi sanak), contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal

yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.

Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa sistem pengeloannya haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan. (Hariyono : 2003)

Sebagaimana dalam UUD 1945, koperasi dimaksud untuk menjalankan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Demikian pula Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, dimaksud untuk menjadi landasan bagi pengembangan kopersasi dalam lingkungan kita masing-masing. Namun, harus diakui kenyataan yang menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki oleh UUD 1945 belum terpenuhi.

Koperasi sejak kelahiranya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dasar *"self help and cooperation"* atau *"individualitet dan solidaritet"* selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Sejak akhir abad yang lalu gerakan koperasi dunia kembali memperbaharui

tekadnya dengan menyatakan keharusan untuk kembali pada jati diri yang berupa nilai-nilai dan nilai etik serta prinsip-prinsip koperasi, sembari menyatakan diri sebagai badan usaha dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menghadapi milenium baru dan globalisasi kembali menegaskan pentingnya nilai etik yang harus dijunjung tinggi berupa: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (honesty, openness, social responsibility and caring for others) (ICA,1995). Runtuhnya rejim sosialis Blok-Timur dan kemajuan di bagian dunia lainnya seperti Afrika telah menjadikan gerakan koperasi dunia kini praktis sudah menjangkau semua negara di dunia, sehingga telah menyatu secara utuh. Dan kini keyakinan tentang jalan koperasi itu telah menemukan bentuk gerakan global.

Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang sejarah koperasi di Barat dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh Pemerintah. Krisis ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru, bahwa ketika Pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi justru terkuak kekuatan swadaya koperasi.

Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter

koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata. Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi yang sehat dan kokoh bersatu.

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan "bersama dalam kesejahteraan" dan "sejahtera dalam kebersamaan”.

Sifat dan dinamika dunia usaha bersumber pada inisiatif dan kreatifitas dunia usaha dan pelaku usahanya sendiri. Peran mekanis pasar di dalam kegiatan ekonomi meningkat pesat, sehingga kalangan dunia usaha dituntut berpacu untuk memperoleh tingkat kepuasan melalui peningkatan efisiensi dan peningkatan produktifitas. Untuk mewujudkan semua tuntutan yang ada di atas, maka diperlukan suatu prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien secara produktif terhadap semua bagian yang ada disetiap bidang usaha, yang ditunjang oleh suatu tindakan pengendalian yang efektif, sehingga dapat mencegah timbulnya penyimpangan yang mengganggu terhadap kinerja pelaku ekonomi dalam bidang usahanya, yaitu dengan memberikan kemudahan berupa pemberian kredit di koperasi.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemberian kredit, tidak hanya terletak pada keputusan penerimaan dan pengeluaran uang saja, melainkan juga terletak pada perkembangan perusahaan yang telah di bantu dengan kredit dan lancarnya pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam mengidentifikasi kredit, pihak pemberi kredit (koperasi) perlu menentukan parameter yang akan digunakan dalam penilaian kelayakan calon anggota maupun untuk mengevaluasi kemampuan membayar anggota yang sudah ada yaitu dengan menggunakan sistem penilaian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah. Pengamatan terhadap profil debitur sangat diperlukan karena hal ini akan menjadi faktor lain yang dapat mendorong terjadinya kredit bermasalah. Pemantau yang sangat ketat dan rutin dapat menjadi sarana *early warning system* terhadap potensi resiko kredit.

Koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya, salah satunya dengan memberikan kredit. Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling cocok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Pemberian kredit tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi.

Kredit yang diberikan oleh koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggotanya. Keberhasilan penyaluran kredit tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi

tersebut. Oleh karena itu, pengurus koperasi terutama bagian kredit ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kepada anggota yang memerlukannya. Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur seperti pengajuan kredit, pengisian beberapa formulir, dan wawancara sampai persetujuan oleh ketua dan bendahara atas pinjaman yang diajukan terhadap anggota yang akan melakukan kredit sehingga pinjamannya dapat dicairkan. Hal ini bukan untuk mempersulit anggota melainkan dengan adanya prosedur ini akan memberikan keamanan kredit anggota dalam memanfaatkan modal yang diberikan anggota tersebut, sedangkan untuk pengurus koperasi dapat mengelola penyaluran kredit dengan baik, lancar dan tertib. Sebab pemberian kredit selain dapat menguntungkan koperasi juga dapat menimbulkan resiko apabila pihak pengurus koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan resiko yang timbul akan menghambat kelancaran kegiatan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus melakukan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Adapun masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yaitu adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Ketika anggota ingin mengajukan pinjaman kredit lagi kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung padahal anggota tersebut masih memiliki cicilan angsuran pinjaman atau kredit sebelumnya yang belum selesai dibayar. Namun dilihat dari pengalokasiannya, kredit tersebut digunakan oleh anggota untuk hal-hal yang sangat penting, seperti biaya rumah sakit, pendidikan anak dan sebagainya. Dengan adanya hal ini pihak koperasi bagian kredit menjadi

dilema untuk memberikan pinjaman tersebut, karena dari segi sistemnya anggota tidak boleh menerima angsuran baru, tetapi dilihat dari segi alokasinya anggota tersebut berhak untuk mendapatkan angsuran, karena angsuran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat penting, bukan untuk hura-hura. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2011, jumlah anggota yang memperoleh pinjaman kredit barang sebanyak 337 anggota. Dari 337 anggota tersebut, hampir 50% anggota yang masih mempunyai angsuran diberikan pinjaman. Selain itu dalam pencairan dana dalam jumlah besar mengalami keterlambatan/lama sebab pengurus harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut.

(Sumber: Wawancara dengan pegawai bagian Unit Niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.



1. Masalah yang terjadi dalam pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yaitu adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Lamanya pencairan dana di dalam pemberian kredit di Koperasi Pemerintah Kota Bandung (KPKB).

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penulisan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dalam prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung membutuhkan ketelitian dalam pelaksanaannya. Sehingga membutuhkan mekanisme yang terjadi dalam prosedur pemberian di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang sesuai dan tepat untuk mencapai secara transparan, cepat, tepat dan akuntabel. Demi mencapai sasaran tersebut, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai

Pemerintah Kota Bandung. Selain itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai topik yang penulis bahas.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penulisan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Pemerintah Korta Bandung (KPKB).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka membandingkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dengan praktek, tentang prosedur pemberian kredit. Selain itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bermanfaat bagi semua pihak.

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran berupa informasi untuk melakukan koreksi serta bahan pertimbangan dalam masalah yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penulis**

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan bagaimana menjadi anggota koperasi, mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, serta penulis dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja sebagai studi banding dari apa yang di dapat selama perkuliahan dengan penelitian ini.

##### **2. Bagi Pihak Lain**

Sebagai sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, mengenai prosedur pemberian kredit.

